



PUTUSAN

Nomor 30/Pdt.G/2018/PN.Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

ANONIM, Perempuan, Tempat tanggal lahir Awa' Tiromanda, 19 Oktober 1992, Agama Kristen Protestan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat di Awa' Tiromanda, Kelurahan Awa' Tiromanda, Kecamatan Makale Selatan, Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut sebagai **Pengugat** ;

M E L A W A N

ANONIM, Laki-laki, Tempat tanggal lahir Lamasi, Salu Jambu, 18 September 1982, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Wala, Desa Lembang Tokesan, Kecamatan Sanggalla Selatan Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 16 Januari 2018 di dalam register perkara Nomor 30/Pdt.G/2018/PN.Mak, telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami – istri sah, sebagai bukti mereka melangsungkan perkawinan yang tercatat pada Kantor Catatan Sipil Makale



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan akte perkawinan Nomor : 724/MKL-CSTR/X/2012 Tanggal 3 Oktober 2012

2. Bahwa dalam perkawinan *a quo*, dikaruniai 1 (satu) orang bernama : Jayen Mangayon yang lahir tanggal 19 April 2013 di Tana Toraja
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak menjalani masa-masa pacaran sebagaimana layaknya lelaki dan seorang perempuan yang menjalani masa-masa pacaran untuk saling mempelajari sifat, watak, karakter dari masing-masing pihak, baru memasuki jenjang pernikahan
4. Bahwa pada akhir Juli 2013 dimana usia kandungan Penggugat berjalan 7 (Tujuh) bulan pertengkaran dan perselisihan mulai terjadi oleh karena tergugat sering minum-minum keras sampai mabuk-mabukan
5. Bahwa Tergugat dalam perjalan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak menghargai Penggugat oleh karena Tergugat sering keluar rumah jam 5 sore dan pulang jam 5 pagi, dan jika Penggugat menegur hal yang kurang baik itu Tergugat malah marah-marah bahkan Penggugatlah yang dituduh selingkuh
6. Bahwa setelah anak pertama lahir Tergugat semakin memperlihatkan kelakuan yang kasar kepada Penggugat dengan sering mengeluarkan kata yang tidak pantas dikeluarkan oleh suami kepada Penggugat bahkan Penggugat sering mendapatkan Tergugat menelpon perempuan selingkuhannya yang Penggugat dapat pula melihat Tergugat bersama perempuan lain di hotel sekitar tahun 2014.
7. Bahwa sebagai istri (Penggugat) berusaha menutupi kelakuan kasar dari suami (Tergugat) bahkan tidak melaporkannya ke pihak yang berwajib dengan harapan suatu kelak Tergugat sebagai suami dapat sadar dan berusaha menjadi suami yang baik bahkan menjadi bapak yang baik dari anak-anaknya
8. Bahwa pada tahun 2015 Tergugat kembali melakukan tindakan kasar bahkan Tergugat di ancam akan dibunuh dengan memakai senjata tajam berupa parang.

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2018/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Tergugat tidak mau menerima saran dan nasehat sehingga perbuatan Tergugat tidak pernah berubah dan selalu berulang-ulang perbuatannya sehingga Penggugat sebagai istri dan anak-anak mengalami tekanan
10. Bahwa untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dengan sifat tergugat yang demikian tersebut maka Penggugat di awal 2015 karena tekanan yang dialami Penggugat dan atas desakan keluarga tersebut untuk meninggalkan rumah sampai sekarang ini
11. Bahwa alasan Penggugat dan anak meninggalkan rumah karena tidak tahan atas sifat Tergugat yang seharusnya menjadi pelindung istri dan anak-anak justru menjadi penyebab runtuhnya rumah tangga yang dibentuk
12. Bahwa oleh karena itu Penggugat sudah hilang batas kesabarannya melihat dan merasakan keberadaan Tergugat yang tak kunjung berubah maka Penggugat berupaya untuk membawa hal ini untuk dibicarakan di keluarga namun hasilnya juga tak kunjung berubah
13. Bahwa suatu rumah tangga akan dapat dibina dan dibangun apabila didalamnya dibangun dengan rasa cinta dan kasih sayang yang mendasar antara suami istri, namun kenyataan hubungan rumah tangga yang hendak dibangun antara Penggugat dan Tergugat sangatlah sulit karena tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan itu yaitu saling mencintai dan menyayangi tidak dapat tercipta, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi keabadiannya, dan apabila dipaksa untuk dibangun maka tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan hal-hal yang akan menjurus ke hal-hal yang dapat bertentangan dengan hukum, dan dapat pula menjadikan masa depan Penggugat dan tergugat tidak menentu, oleh karena perilaku dan tingkah laku Tergugat tersebut maka tujuan perkawinan yang semestinya untuk kebahagiaan namun sebaliknya sudah kacau balau dan tidak dapat dipertahankan lagi.

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2018/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara dan memeriksa *a quo* untuk kiranya menyatakan putusan dalam perkara perdata ini menurut sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 3 Oktober 2012 Putus (bubar) karena perceraian;
3. Mohon hak asuh anak diserahkan kepada Penggugat;
4. Mohon biaya / nafkah anak dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat bersama-sama sampai anak dewasa;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Makale untuk segera mengirimkan salinan putusan dalam perkara perdata ini kepada Pegawai Pencatatan Perkawinan Catatan Sipil Toraja untuk mencatat pada daftar Registrasi untuk itu dan mengeluarkan akte perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membiayai semua biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Demikian gugatan ini dibuat dan di ajukan oleh Penggugat, mendahului putusannya tak lupa dihaturkan terima kasih, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex a quo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang sendiri di persidangan, sedangkan untuk Tergugat setelah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali Tergugat tidak hadir sendiri ataupun memberikan Kuasa kepada orang lain untuk menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Pengadilan tidak menempuh upaya mediasi sesuai dengan ketentuan dalam PERMA No. 01 Tahun 2016, lalu acara persidangan dilanjutkan

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2018/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan acara pembacaan surat gugatan dan Penggugat menyatakan tetap pada surat gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat, berupa :

1. Fotocopy Surat Nikah dari Gereja Toraja tanggal 01 Oktober 2012, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan nomor : 724/MKL-CSTR/X/2012 Tanggal 3 Oktober 2012, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 595/Um/MKL-CSTR/V/2013 tertanggal 31 Mei 2013 anak yang bernama : Jayen Mangayon yang lahir tanggal 19 April 2013 di Tana Toraja, diberi tanda P-3;

Bahwa foto copy bukti surat-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sama dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi

- Bahwa saksi adalah kakak kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang tercatat pada Kantor Catatan Sipil Makale dengan akte perkawinan Nomor : 724/MKL-CSTR/X/2012 Tanggal 3 Oktober 2012.
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang bernama : Jayen Mangayon yang lahir tanggal 19 April 2013 di Tana Toraja.
- Bahwa pertengkaran dan perselisihan mulai terjadi pada akhir Juli 2013 dimana usia kandungan Penggugat berjalan 7 (Tujuh) bulan oleh karena tergugat sering minum-minum keras sampai mabuk-mabukan.

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2018/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan tersebut Tergugat tidak menghargai Penggugat, seperti Tergugat sering keluar rumah jam 5 sore dan pulang jam 5 pagi. Jika Penggugat menegur hal yang kurang baik itu Tergugat malah marah-marah bahkan Penggugatlah yang dituduh selingkuh.
- Bahwa menurut keterangan Penggugat, setelah anak pertama lahir Tergugat semakin memperlihatkan kelakuan yang kasar kepada Penggugat dengan sering mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas dikeluarkan oleh suami kepada Penggugat, bahkan Penggugat sering mendapatkan Tergugat menelpon perempuan selingkuhannya, dan Penggugat dapat pula melihat Tergugat bersama perempuan lain di hotel sekitar tahun 2014.
- Bahwa menurut keterangan Penggugat dia sebagai istri (Penggugat) berusaha menutupi kelakuan kasar dari suami (Tergugat) bahkan tidak melaporkannya ke pihak yang berwajib dengan harapan suatu kelak Tergugat sebagai suami dapat sadar dan berusaha menjadi suami yang baik bahkan menjadi bapak yang baik dari anak-anaknya.
- Bahwa menurut keterangan Penggugat pada tahun 2015 Tergugat kembali melakukan tindakan kasar bahkan Tergugat di ancam akan dibunuh dengan memakai senjata tajam berupa parang.
- Bahwa Tergugat tidak mau menerima saran dan nasehat sehingga perbuatan Tergugat tidak pernah berubah dan selalu berulang-ulang perbuatannya sehingga Penggugat sebagai istri dan anak-anak mengalami tekanan.
- Bahwa untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dengan sifat tergugat yang demikian tersebut maka Penggugat di awal 2015 karena tekanan yang dialami Penggugat dan atas desakan keluarga tersebut untuk meninggalkan rumah sampai sekarang ini.
- Bahwa pihak keluarga besar Penggugat telah mengupayakan penyelesaian rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dengan jalan kekeluargaan

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2018/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tidak berhasil, bahkan Tergugat sering mengirimkan SMS kepada Penggugat untuk segera mengurus surat perceraian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

2. Saksi

- Bahwa saksi adalah kakak kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang tercatat pada Kantor Catatan Sipil Makale dengan akte perkawinan Nomor : 724/MKL-CSTR/X/2012 Tanggal 3 Oktober 2012.
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang bernama : Jayen Mangayon yang lahir tanggal 19 April 2013 di Tana Toraja.
- Bahwa pertengkaran dan perselisihan mulai terjadi pada akhir Juli 2013 dimana usia kandungan Penggugat berjalan 7 (Tujuh) bulan oleh karena tergugat sering minum-minum keras sampai mabuk-mabukan.
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Tergugat tidak menghargai Penggugat, seperti Tergugat sering keluar rumah jam 5 sore dan pulang jam 5 pagi. Jika Penggugat menegur hal yang kurang baik itu Tergugat malah marah-marah bahkan Penggugatlah yang dituduh selingkuh.
- Bahwa menurut keterangan Penggugat, setelah anak pertama lahir Tergugat semakin memperlihatkan kelakuan yang kasar kepada Penggugat dengan sering mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas dikeluarkan oleh suami kepada Penggugat, bahkan Penggugat sering mendapatkan Tergugat menelpon perempuan selingkuhannya, dan Penggugat dapat pula melihat Tergugat bersama perempuan lain di hotel sekitar tahun 2014.
- Bahwa menurut keterangan Penggugat dia sebagai istri (Penggugat) berusaha menutupi kelakuan kasar dari suami (Tergugat) bahkan tidak

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2018/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkannya ke pihak yang berwajib dengan harapan suatu kelak Tergugat sebagai suami dapat sadar dan berusaha menjadi suami yang baik bahkan menjadi bapak yang baik dari anak-anaknya.

- Bahwa menurut keterangan Penggugat pada tahun 2015 Tergugat kembali melakukan tindakan kasar bahkan Tergugat di ancam akan dibunuh dengan memakai senjata tajam berupa parang.
- Bahwa Tergugat tidak mau menerima saran dan nasehat sehingga perbuatan Tergugat tidak pernah berubah dan selalu berulang-ulang perbuatannya sehingga Penggugat sebagai istri dan anak-anak mengalami tekanan.
- Bahwa untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dengan sifat tergugat yang demikian tersebut maka Penggugat di awal 2015 karena tekanan yang dialami Penggugat dan atas desakan keluarga tersebut untuk meninggalkan rumah sampai sekarang ini.
- Bahwa pihak keluarga besar Penggugat telah mengupayakan penyelesaian rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dengan jalan kekeluargaan tetapi tidak berhasil, bahkan Tergugat sering mengirimkan SMS kepada Penggugat untuk segera mengurus surat perceraianya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi mengajukan sesuatu dalam persidangan, dan Penggugat memohon Putusan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini, dianggap telah tercakup dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2018/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga Majelis Hakim berpendapat pihak Tergugat yang tidak hadir tersebut mengakui gugatan Penggugat dan wajib mematuhi Putusan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang tercatat pada Kantor Catatan Sipil Makale dengan akte perkawinan Nomor : 724/MKL-CSTR/X/2012 Tanggal 3 Oktober 2012;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang bernama : Jayen Mangayon yang lahir tanggal 19 April 2013 di Tana Toraja, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 595/Um/MKL-CSTR/V/2013 tertanggal 31 Mei 2013;
- Bahwa pertengkaran dan perselisihan mulai terjadi pada akhir Juli 2013 dimana usia kandungan Penggugat berjalan 7 (Tujuh) bulan oleh karena tergugat sering minum-minum keras sampai mabuk-mabukan;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Tergugat tidak menghargai Penggugat misalnya Tergugat sering keluar rumah jam 5 sore dan pulang jam 5 pagi, dan jika Penggugat menegur hal yang kurang baik itu, Tergugat menjadi marah-marah, bahkan Penggugatlah yang dituduh selingkuh;
- Bahwa setelah anak pertama lahir Tergugat semakin memperlihatkan kelakuan yang kasar kepada Penggugat dengan sering mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas dikeluarkan oleh suami kepada Penggugat sebagai istri, bahkan Penggugat sering mendapatkan Tergugat menelpon perempuan

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2018/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selingkuhannya. Bahkan Penggugat pernah melihat Tergugat bersama perempuan lain di hotel sekitar tahun 2014;

- Bahwa Penggugat telah berusaha menutupi kelakuan kasar dari suami (Tergugat) bahkan tidak melaporkannya ke pihak yang berwajib dengan harapan suatu kelak Tergugat sebagai suami dapat sadar dan berusaha menjadi suami yang baik bahkan menjadi bapak yang baik dari anak-anaknya;
- Bahwa pada tahun 2015 Tergugat kembali melakukan tindakan kasar bahkan Tergugat di ancam akan dibunuh dengan memakai senjata tajam berupa parang.
- Bahwa di dalam perkawinan Tergugat tidak mau menerima saran dan nasehat, sehingga perbuatan Tergugat tidak pernah berubah dan selalu berulang-ulang perbuatannya sehingga Penggugat sebagai istri dan anak-anak mengalami tekanan;
- Bahwa untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dengan sifat tergugat yang demikian tersebut maka Penggugat di awal 2015 karena tekanan yang dialami Penggugat dan atas desakan keluarga tersebut untuk meninggalkan rumah sampai sekarang ini;
- Bahwa alasan Penggugat dan anak meninggalkan rumah karena tidak tahan atas sifat Tergugat yang seharusnya menjadi pelindung istri dan anak-anak justru menjadi penyebab runtuhnya rumah tangga;
- Bahwa masalah yang ada antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dibicarakan dalam keluarga tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat merasa sudah tidak ada lagi kecocokan, kebersamaan dengan Tergugat, sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan harapan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus akibat perceraian;

Menimbang, bahwa definisi Perkawinan diatur dalam Undang-Undang RI No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1, bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2018/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah telah terjadi percekcoan rumah tangga atau peristiwa lainnya yang memenuhi alasan-alasan perceraian ?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam Pasal 19 mengatur alasan-alasan terjadinya perceraian, yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti bertanda P-1 sampai dengan P-3 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah;

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2018/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.3, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara resmi menurut hukum positif dan memiliki 1 (satu) orang anak yang berusia masih di bawah umur, yaitu bernama : Jayen Mangayon yang lahir tanggal 19 April 2013 di Tana Toraja, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 595/Um/MKL-CSTR/V/2013 tertanggal 31 Mei 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat serta keterangan Penggugat di persidangan, ternyata awal perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, hidup rukun, harmonis dan bahagia. Dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir 1 (satu) orang anak yaitu bernama : Jayen Mangayon;

Menimbang, bahwa pertengkaran dan perselisihan mulai terjadi pada akhir Juli 2013 dimana usia kandungan Penggugat berjalan 7 (Tujuh) bulan oleh karena tergugat sering minum-minum keras sampai mabuk-mabukan. Bahwa dalam perkawinan tersebut Tergugat tidak menghargai Penggugat misalnya Tergugat sering keluar rumah jam 5 sore dan pulang jam 5 pagi, dan jika Penggugat menegur hal yang kurang baik itu, Tergugat menjadi marah-marah, bahkan Penggugatlah yang dituduh selingkuh;

Menimbang, bahwa setelah anak pertama lahir Tergugat semakin memperlihatkan kelakuan yang kasar kepada Penggugat dengan sering mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas dikeluarkan oleh suami kepada Penggugat sebagai istri, bahkan Penggugat sering mendapatkan Tergugat menelpon perempuan selingkuhannya. Bahkan Penggugat pernah melihat Tergugat bersama perempuan lain di hotel sekitar tahun 2014. Bahwa Penggugat telah berusaha menutupi kelakuan kasar dari suami (Tergugat) bahkan tidak melaporkannya ke pihak yang berwajib dengan harapan suatu kelak Tergugat

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2018/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami dapat sadar dan berusaha menjadi suami yang baik bahkan menjadi bapak yang baik dari anak-anaknya;

Menimbang, bahwa pada tahun 2015 Tergugat kembali melakukan tindakan kasar bahkan Tergugat di ancam akan dibunuh dengan memakai senjata tajam berupa parang. Bahwa untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dengan sifat tergugat yang demikian tersebut maka Penggugat di awal 2015 karena tekanan yang dialami Penggugat dan atas desakan keluarga tersebut untuk meninggalkan rumah sampai sekarang ini. Bahwa alasan Penggugat dan anak meninggalkan rumah karena tidak tahan atas sifat Tergugat yang seharusnya menjadi pelindung istri dan anak-anak justru menjadi penyebab runtuhnya rumah tangga;

Menimbang, bahwa masalah yang ada dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dibicarakan dalam keluarga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan di atas, Penggugat dapat membuktikan cukup alasan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri, telah bersesuaian dengan Pasal 19 PP No. 9 tahun 1975 huruf a, dan b;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dengan demikian petitum ke-2 gugatan Penggugat adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan ternyata dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melahirkan seorang anak yang berusia masih di bawah umur, maka terhadap petitum ke-3 gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat petitum tersebut cukup beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2018/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan dalam petitum ke-2 dan ke-3 telah dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat petitum ke-4 gugatan Penggugat mengenai nafkah untuk anak dan petitum ke-5 patut untuk untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka Tergugat berada di pihak yang kalah, dengan demikian petitum ke-6 gugatan Penggugat patutlah dikabulkan sebagaimana biaya perkara yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke- 2, 3, 4 dan 5 telah dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat petitum ke-1 patut dikabulkan;

Memperhatikan Undang-undang RI No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal-pasal dalam RBg serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek (tanpa kehadiran Tergugat) ;
3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
4. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja No. 724/MKL-CSTR/X/2012 tanggal 3 Oktober 2012, putus karena perceraian;
5. Menetapkan hak asuh seorang bernama : Jayen Mangayon yang lahir tanggal 19 April 2013 di Tana Toraja berada dalam asuhan Penggugat;
6. Menetapkan biaya/nafkah hidup anak tersebut ditanggung bersama antara Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
7. Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale, untuk mengirimkan satu rangkap salinan putusan Pengadilan Negeri Makale yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2018/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari Kamis, tanggal 22 Pebruari 2018, oleh kami, Hendra P., SH., MHum., sebagai Hakim Ketua, Zamzam Ilmi, SH. dan Annender Carnova, SH., MHum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Pebruari 2018, oleh kami, Hendra P., SH., MHum., sebagai Hakim Ketua, Zamzam Ilmi, SH. dan Annender Carnova, SH., MHum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Markus Kotte, Panitera Pengganti PN Makale dan dihadiri oleh Penggugat sendiri, tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zamzam Ilmi, SH.

Hendra P., SH., MHum.

Annender Carnova, SH., MHum.

Panitera Pengganti,

Markus Kotte

Perincian biaya :

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1. Biaya HHK | Rp. 30.000,00 |
| 2. ATK | Rp. 75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp. 320.000,00 |

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2018/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi Rp. 5.000,00

5. Materai Rp. 6.000,00

Jumlah..... Rp.436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)